




I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini berbagai kebutuhan pada bidang manufaktur, dagang maupun jasa sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, ada yang lebih memilih dari segi pelayanan, kegunaan, atau pelengkap gaya hidup, sehingga banyak perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik atau sekedar hanya untuk menunjukkan eksistensinya. Perusahaan terbaik tidak hanya bisa dilihat dari seberapa tersohor perusahaan tersebut atau seberapa banyak cabang dan anak perusahaan yang tersebar, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kualitas perusahaan itu sendiri dan bagaimana kondisi keuangan perusahaan, sedangkan pemerintah aktif melakukan perubahan-perubahan dalam standar atau ketentuan mengenai transaksi keuangan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman sehingga hal tersebut tentunya mempengaruhi laporan keuangan yang ada.

Menurut Agung dalam jurnalnya (2019), Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Adanya hal tersebut tentunya menjadi poin lebih bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk berani memperluas usahanya agar keuntungan perusahaan sesuai dengan yang diharapkan. Perusahaan tentunya membutuhkan aset untuk menunjang kegiatan operasional maupun non operasionalnya. Menurut Munawir (2016), aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki umur lebih panjang, sedangkan aset lancar adalah uang kas atau aktiva lainnya yang dapat dicairkan atau diuangkan, dijual, atau dikonsumsi dalam periode paling lama satu tahun. Aset tetap dapat diperoleh dengan pembelian, pertukaran sejenis ataupun dengan sewa. Apabila pembelian maka aset dapat dimanfaatkan sampai masa manfaat aset habis, sedangkan sewa hanya dapat dimanfaatkan selama rentang waktu perjanjian yang telah tertulis pada perjanjian sewa. Banyak perusahaan yang memilih untuk melakukan sewa aset tetap daripada melakukan pembelian, hal ini biasanya karena harga pembelian yang relatif mahal serta perusahaan enggan mengeluarkan uang untuk biaya rutin perawatan, untuk mendapatkan aset dapat dilakukan dengan pengadaan aset melalui perusahaan pembiayaan salah satunya yang bergerak dalam bidang sewa. Data dari Otoritas Jasa Keuangan mengenai piutang perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

Jumlah Piutang Perusahaan Pembiayaan



Gambar 1 Jumlah Piutang Perusahaan Pembiayaan

Sumber : Statistik Lembaga Pembiayaan, OJK.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Berdasarkan grafik di atas, piutang pembiayaan dari tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan kenaikan yang positif, berarti dapat dikatakan bahwa perusahaan pembiayaan sedang berkembang untuk saat ini dengan peningkatan berturut-turut yaitu sebesar 5,4% dan 9,7%.

Dikarenakan pelaku usaha yang membutuhkan aset melalui sewa semakin banyak, maka dibutuhkan suatu pedoman yang akurat atas setiap transaksi sewa tersebut. Ketentuan mengenai transaksi keuangan di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berupa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Ketentuan mengenai sewa tertuang pada PSAK 73 yang menggantikan PSAK 30 sebelumnya. PSAK 30 dinilai tidak dapat menyajikan laporan keuangan yang sebenarnya bagi perusahaan dikarenakan beberapa persyaratan yang dinilai tidak relevan lagi atas klasifikasi sewa, yang mana sebagian besar sewa dikelompokkan sebagai sewa operasi yang tidak masuk ke dalam laporan posisi keuangan (*off balance sheet*).

Menurut Safitri *et al* (2018), dalam PSAK 73 atas Sewa ini, penyewa tidak mengakui aset dan liabilitas akibat adanya sewa operasi sehingga tidak memenuhi kebutuhan para pembaca laporan keuangan. PSAK 73 mengubah secara substansial akuntansi untuk penyewa yaitu sewa diklasifikasikan ke dalam sewa pembiayaan, kecuali sewa yang kurang dari 12 bulan dan sewa yang bernilai rendah yang diakui sebagai sewa operasi. Sewa pembiayaan mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa. Adanya perubahan ketentuan tersebut diharapkan perusahaan dapat menyajikan kondisi keuangan perusahaan dengan sebenarnya.

Pos Indonesia atau yang sering disebut dengan PT Pos Indonesia (Persero) merupakan salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang jasa atau layanan yang telah beroperasi sejak 1976 yang saat ini Kantor Pos telah tersebar hampir di setiap kabupaten/kota termasuk di Kabupaten Boyolali. Layanan yang ada pada PT Pos Indonesia seperti pengiriman surat paket dan logistik serta jasa keuangan seperti pospay, wesel pos dan giro pos. Dalam operasionalnya, PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali membutuhkan berbagai aset untuk menunjang kegiatannya, seperti tempat loket, kendaraan, atau peralatan lain yang didapatkan dengan pembelian atau sewa.

Perlakuan akuntansi atas sewa aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali sudah menggunakan PSAK 73 sejak tanggal efektif yakni per 1 Januari 2020, dikarenakan peraturan yang diterapkan ini masih tergolong baru, penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan atas sewa aset sehingga penulis ingin menyusun Tugas Akhir dengan judul “Perlakuan PSAK 73 atas Akuntansi Sewa Aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini adalah:

1. Apa saja sewa aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali?
2. Apa saja klasifikasi sewa aset yang termasuk dalam PSAK 73 pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK 73 pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ini disampaikan penulis adalah:

1. Menguraikan sewa aset pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali.
2. Menguraikan klasifikasi sewa aset yang termasuk dalam PSAK 73 pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali.
3. Menguraikan perlakuan akuntansi sewa berdasarkan PSAK 73 pada PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat teoritis

Adanya penulisan ini diharapkan agar dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya serta bagi para pembaca pada umumnya untuk mengetahui tentang kebijakan akuntansi sewa aset yang baru.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai pemenuh salah satu syarat penulis untuk meraih gelar Ahli Madya Program Akuntansi Sekolah Vokasi Insitut Pertanian Bogor.
2. Sebagai referensi bagi mahasiswa Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor untuk penyusunan maupun pengembangan karya tulis selanjutnya
3. Sebagai masukan dan saran untuk kemajuan PT Pos Indonesia Kabupaten Boyolali di masa yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies